



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 56);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	230.889.069.497,90	
2. Dana Transfer	Rp.	1.603.758.906.677,75	
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	32.911.622.928,43	(+)
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	<u>1.867.559.599.104,08</u>	

b. Belanja :

1. Belanja Operasi			
a) Belanja Pegawai	Rp.	652.364.519.647,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	612.392.125.214,08	
c) Belanja Bunga	Rp.	9.335.634.501,82	
d) Belanja Subsidi	Rp.	0,00	
e) Belanja Hibah	Rp.	117.374.462.523,00	
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.371.200.000,00	(+)
	Rp.	<u>1.392.837.941.885,90</u>	
2. Belanja Modal			
a) Tanah	Rp.	307.215.000,00	
b) Peralatan dan Mesin	Rp.	35.492.226.218,00	
c) Gedung dan Bangunan	Rp.	61.437.197.370,00	
d) Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	109.781.071.854,00	

e) Aset Tetap Lainnya	Rp.	7.401.498.251,00	
f) Aset Lainnya	Rp.	0,00	
			(+)
	Rp.	214.419.208.693,00	
3. Belanja Tak Terduga	Rp.	236.763.635,00	
4. Belanja Transfer			
a) Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.872.111.327,00	
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	276.889.203.501,00	
			(+)
	Rp.	280.761.314.828,00	
JUMLAH BELANJA	Rp.	1.888.255.229.041,90	
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.	(20.695.629.937,82)	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	249.150.583.425,99	
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	210.140.000.000,00	(-)
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	Rp.	39.010.583.425,99	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp.	18.314.953.488,17	

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 19 Agustus 2024
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 58



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

[Handwritten Signature]
ERWANTO, SH

NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS RINGKASAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2023

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.949.492.927.699,00	1.867.559.599.104,08	81.933.328.594,92	95.8
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270.580.517.704,00	230.889.069.497,90	39.691.448.206,10	85.3
4101	Pajak Daerah	94.936.869.133,00	79.043.772.008,12	15.893.097.124,88	83.3
4102	Retribusi Daerah	5.814.790.200,00	5.410.588.771,00	404.201.429,00	93.0
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.584.274.336,00	3.584.274.336,00	0,00	100.0
4104	Lain-lain PAD yang Sah	166.244.584.035,00	142.850.434.382,78	23.394.149.652,22	85.9
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.623.390.718.995,00	1.603.758.906.677,75	19.631.812.317,25	98.8
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.515.725.244.382,00	1.503.038.706.858,00	12.686.537.524,00	99.2
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.665.474.613,00	100.720.199.819,75	6.945.274.793,25	93.5
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	55.521.691.000,00	32.911.622.928,43	22.610.068.071,57	59.3
4301	Pendapatan Hibah	55.521.691.000,00	32.911.622.928,43	22.610.068.071,57	59.3
5	BELANJA DAERAH	1.988.503.511.125,00	1.888.255.229.041,90	100.248.282.083,10	95.0
51	BELANJA OPERASI	1.436.363.764.220,00	1.392.837.941.885,90	43.525.822.334,10	97.0
5101	Belanja Pegawai	663.345.554.624,00	652.364.519.647,00	10.981.034.977,00	98.3
5102	Belanja Barang dan Jasa	633.139.849.218,00	612.392.125.214,08	20.747.724.003,92	96.7
5103	Belanja Bunga	9.500.000.000,00	9.335.634.501,82	164.365.498,18	98.3
5105	Belanja Hibah	128.940.160.378,00	117.374.462.523,00	11.565.697.855,00	91.0
5106	Belanja Bantuan Sosial	1.438.200.000,00	1.371.200.000,00	67.000.000,00	95.3
52	BELANJA MODAL	270.521.146.078,00	214.419.208.693,00	56.101.937.385,00	79.3
5201	Belanja Modal Tanah	325.000.000,00	307.215.000,00	17.785.000,00	94.5
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.154.298.362,00	35.492.226.218,00	2.662.072.144,00	93.0
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.121.871.874,00	61.437.197.370,00	3.684.674.504,00	94.3
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.443.577.142,00	109.781.071.854,00	49.662.505.288,00	68.9
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.476.398.700,00	7.401.498.251,00	74.900.449,00	99.0
5206	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	800.000.000,00	236.763.635,00	563.236.365,00	29.6
5301	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	236.763.635,00	563.236.365,00	29.6
54	BELANJA TRANSFER	280.818.600.827,00	280.761.314.828,00	57.285.999,00	100.0
5401	Belanja Bagi Hasil	3.872.111.327,00	3.872.111.327,00	0,00	100.0

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
5402	Belanja Bantuan Keuangan	276.946.489.500,00	276.889.203.501,00	57.285.999,00	100,0
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.010.583.426,00)	(20.695.629.937,82)	(18.314.953.488,18)	188,50
6	PEMBIAYAAN DAERAH	459.290.583.426,00	459.290.583.425,99	0,01	100,0
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	249.150.583.426,00	249.150.583.425,99	0,01	100,0
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.150.583.426,00	17.150.583.425,99	0,01	100,0
6104	Penerimaan Pinjaman Daerah	232.000.000.000,00	232.000.000.000,00	0,00	100,0
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	210.140.000.000,00	210.140.000.000,00	0,00	100,0
6202	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,0
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	208.140.000.000,00	208.140.000.000,00	0,00	100,0
	PEMBIAYAAN NETTO	39.010.583.426,00	39.010.583.425,99	0,01	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	18.314.953.488,17	(18.314.953.488,17)	0,00

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ERWANTO, SH
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN I.1
 PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN SAMBAS																					
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN																					
TAHUN ANGGARAN 2023																					
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																					
Kode Rekening				Uraian				Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	Dasar Hukum	Keterangan								
1				2				3	4	5	6	7	8								
JUMLAH PENDAPATAN							0,00	0,00	0,00	0,00											
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				406.453.639.239,00	396.363.042.994,00	(10.090.596.245,00)	97,52										
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0				2.146.561.588,00	1.882.616.974,00	(263.944.614,00)	87,70									
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				149.308.588,00	118.538.075,00	(30.770.513,00)	79,39								
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH				149.308.588,00	118.538.075,00	(30.770.513,00)	79,39							
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI				149.308.588,00	118.538.075,00	(30.770.513,00)	79,39						
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa				149.308.588,00	118.538.075,00	(30.770.513,00)	79,39					
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	01	Belanja Barang				72.008.588,00	64.038.075,00	(7.970.513,00)	88,93				
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	01	01	Belanja Barang Pakai Habis				72.008.588,00	64.038.075,00	(7.970.513,00)	88,93			
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				12.684.138,00	12.676.075,00	(8.063,00)	99,94		
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				30.181.000,00	26.005.000,00	(4.176.000,00)	86,16		
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1.143.450,00	1.141.000,00	(2.450,00)	99,79		
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				28.000.000,00	24.216.000,00	(3.784.000,00)	86,49		
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	02	Belanja Jasa				54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	100,00				
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	02	01	Belanja Jasa Kantor				54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	100,00			
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas				22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	0,00				
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	0,00			
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	01	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	0,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.997.253.000,00	1.764.078.899,00	(233.174.101,00)	88,33								

Kode Rekening											Uratan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	Dasar Hukum	Keterangan	
1											2	3	4	5	6	7	8	
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	1	02	05	01		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	1	02	05	01	0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	1	02	05	02		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	1	02	05	02	0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2					BELANJA MODAL	130.512.000,00	130.467.000,00	(45.000,00)	99,97		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.512.000,00	130.467.000,00	(45.000,00)	99,97		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	85.512.000,00	85.512.000,00	0,00	100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor	20.812.000,00	20.812.000,00	0,00	100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.812.000,00	20.812.000,00	0,00	100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	64.700.000,00	64.700.000,00	0,00	100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	45.000.000,00	44.955.000,00	(45.000,00)	99,90		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	40.000.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)	99,90		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90		
2	22	1.01.2.22.0.00.02	06	2.01	04	5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	4.995.000,00	(5.000,00)	99,90		
JUMLAH BELANJA												581.041.818.869,00	569.177.785.105,94	(11.864.033.763,06)	97,96			
TOTAL SURPLUS / (DEFISIT)												(581.041.818.869,00)	(569.177.785.105,94)	(11.864.033.763,06)	97,96			
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN												0,00	0,00	0,00	0,00			
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN												0,00	0,00	0,00	0,00			
PEMBIAYAAN NETO												0,00	0,00	0,00	0,00			
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)												(581.041.818.869,00)	(569.177.785.105,94)	11.864.033.763,06	97,96			

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ERWANTO, SH

NIP. 197805062005021004